

## **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN APBDES PROGRAM PEMBANGUNAN**

**Diana Fatma Hidayah<sup>1</sup>, Arik Susbiyani<sup>2</sup>, Norita Citra Yulianti<sup>3</sup>**  
Universitas Muhammadiyah Jember<sup>1,2,3</sup>  
dianafatma61@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Keuangan Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan wawancara, pelaporan dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membedakan perencanaan pengelolaan keuangan desa Selomukti dengan persyaratan yang berlaku pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Desa. Manajemen Keuangan dan Peraturan Nomor. 42 Tahun 2015 Bupati Situbondo tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Selomukti belum sepenuhnya menegakkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Simpulan, sistem pembangunan desa, khususnya bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kemasyarakatan, diharapkan semakin diperkuat agar menjadi wilayah yang maju dan modern.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015

### **ABSTRACT**

*This study aimed to determine the financial management of Situbondo Regency is in accordance with Regent Regulation Number 42 of 2015 & Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research method uses interviews, reporting and observation. This study uses comparative analysis, namely the analysis technique carried out by making comparisons between the same elements, Such as this study that contrasts Selomukti village financial management planning with requirements that apply to Regulation No. 20 of 2018 of the Minister of Home Affairs on Village Financial Management and Regulation Number. 42 of 2015 of the Regent of Situbondo on Guidelines for Village Financial Management, Regent of Situbondo. The results of the research obtained that Selomukti Village did not fully enforce Regent Regulation Number 42 of 2018 relating to Village Financial Management. In Conclusion, the village development system, particularly the community empowerment sector and community development, is expected to be further strengthened in order to become a developed and modern region.*

**Keywords:** Village Financial Management, Regulation Number 20 of 2018 of the Minister of Home Affairs, Regent Regulation Number 42 of 2015

## PENDAHULUAN

Mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 bahwa pemerintahan desa mempunyai hak dan kewajiban yang salah satunya yaitu desa berhak atas dana dari pusat dan berkewajiban untuk mengelolanya. Perencanaan pemerintah desa wajib melakukan penyusunan APBDes, dan desa melaksanakan program-program yang telah diagendakan, lalu pemerintah desa wajib menyusun pelaporan keuangan atas semua dana yang dikeluarkan kepada daerah. Dan tentunya juga memberikan semangat untuk masyarakat dalam program pembangunan di daerahnya. Sejak ditetapkan beberapa peraturan tentang Desa, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004.

Secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah. Kedua dapat memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang hampir semua mata tertuju pada desa, mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktifis sama-sama ingin melihat desa dari dekat untuk mengetahui bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini, dengan hadirnya undang-undang tentang desa (Mardiasmo, 2002).

Pemerintah memberikan dana dengan jumlah yang makin besar pertahunnya, sebagai wujud perhatian dan keseriusnya dalam memajukan desa dan tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi. Namun pemerintah membutuhkan support dari seluruh *stakeholders*, agar tujuan pemerintah membangun dan memajukan desa dapat segera terwujud. Kepala desa dan perangkat desa yang mempunyai kapasitas diharapkan berperan dalam mensukseskan pengelolaan keuangan desa (Rahmani, 2017).

Segala kewenangan, hak, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam tingkat desa merupakan otonomi desa. Hal ini juga didasarkan hak asal-usul dan norma-norma yang berlaku mengikuti perkembangannya (Widjaja, 2003). Pemerintahan Daerah, Undang Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B.

Otonomi bagi desa tentunya akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama.

Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

SDM yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas menjadi tanggung jawab yang diterima oleh desa. Selain itu, hambatan lain seperti desa yang belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan juga akan mempengaruhi. Bapak Andika Wijaya menyampaikan kendala lainnya bahwa kurangnya anggota yang dapat berpartisipasi dan bersedia membantu pelaksanaan alokasi dana desa. Kebanyakan anggota lebih tertarik untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Hal ini mencerminkan kurangnya profesionalitas aparat desa dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan riset untuk mengetahui terkait masalah Pengelolaan Keuangan Desa dalam Program Pembangunan Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dan Perbandingan antara Pengelolaan Keuangan Desa Selomukti dengan Peraturan Bupati Situbondo.

## **KAJIAN TEORI**

Suatu komunitas kecil, yang dijadikan tempat tinggal maupun pemenuh kebutuhan, dan tergantung kepada pertanian disebut sebagai desa (Rahardjo, 1999). Dalam UU No. 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.

Berbeda dengan ahli lainnya menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut, a) mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa; b) ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan; c) cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

### **Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Presiden, 2018).

### **Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan yang sebelumnya masih diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 dan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2014 yang dicantumkan didalamnya yaitu pengelolaan keuangan dalam bagian satu ketentuan umum pasal 1 ayat (6) yang berisi : Pengelolaan keuangan desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. A) perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDes; b) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Walikota; c) penatausahaan keuangan desa oleh kaur (kepala urusan) keuangan yaitu sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam BKU (Buku Kas Umum) yang ditutup setiap akhir bulan; d) laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dalam peraturan desa; e) laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Pelaporan adalah dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari pelaporan

### **Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektifitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran, dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Adapun uraian asas-asas pengelolaan keuangan yang sudah tertuang dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut, a) asas transparan; b) asas akuntabel; c) partisipatif; d) tertib dan disiplin.

### **Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri-sendiri, maka peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan. Karena, pada dasarnya Desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa), BPD, dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif sebuah fenomena yang ada pada pemerintah desa yang belum efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan APBDes. Evaluasi merupakan hal penting untuk melihat penyebab terjadinya kelemahan dari pelaporan pertanggung jawaban APBDes kepada pemerintah pusat baik ke provinsi dan kabupaten hal ini tidak sesuai dengan asas keuangan desa. Obyek penelitian ini yaitu Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu, a) data primer berupa hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan; b) data sekunder berupa data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Analisis komparatif digunakan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa Selomukti dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan perbup situbondo No. 42 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa bupati situbondo.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Tahap Pelaksanaan**

Analisis hukum tahap pelaksanaan yaitu pada PP 8 tahun 2016 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diperuntukkan untuk penyelegaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Selomukti. Penggunaan dana desa ini digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMDes kemudian menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

### **Tahap Penatausahaan**

Jika dikaitkan dengan Perbup Situbondo No. 42 Tahun 2015 dimana asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka Desa Selomukti masih belum menerapkan tertib dan disiplin anggaran karena dalam tahap penatausahaan masih dominan dilakukan oleh Sekretaris Desa dan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) dalam mengambil segala keputusan yang telah ia tulis, karena rentan usia Bendahara Desa Selomukti yang lanjut dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ditangan bendahara desa.

### **Tahap Pelaporan**

Analisis hukum tahap pelaporan yaitu pada PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan tentang dana desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Bupati/Walikota dalam hal ini melakukan evaluasi terkait laporan dana desa tersebut, jika laporan tersebut memiliki kekurangan maka dikembalikan kepada Kepala Desa namun jika diterima maka laporan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur dan juga Menteri.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun

anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal yang terpenting adalah hubungan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pasal 104 PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berada pada tangan Kepala Desa.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Keuangan Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo**

Desa diberikan wewenang untuk menata serta pelaksanaan pembangunan hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Tujuan lainnya, agar desa dapat lebih mandiri dalam pengelolaan sumber daya alam begitupun dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Sucahyo, 2019). Setelah mengkaji rencana kerja pemerintah desa dan melihat data dari mkusdus, disatu dusun prioritas pembangunan yang paling dibutuhkan adalah infrastruktur. Melihat luas wilayah dan infrastruktur yang ada, Desa Selomukti masih perlu perbaikan yang salah satunya mengenai pembangunan jalan aspal di Dusun Semek dan jembatan di Dusun Krajan Pesisir hal ini yang menjadi prioritas pembangunan untuk memperlancar transportasi dan ekonomi masyarakat Desa Selomukti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya masih banyak pembangunan lain yang harus dilaksanakan berhubungan dengan segala sektor, ini menjadi tugas yang harus di selesaikan kedepan. Singkat kata semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat umum guna meningkatkan kehidupan kearah yang lebih baik.

## **SIMPULAN**

Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dalam melakukan pelaporan keuangan sudah menggunakan Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan

Keuangan Desa sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa, dimana pengelolaan keuangan desa tersebut yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban telah dilakukan sebagaimana peraturan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bupati Bengkayang. (2014). Peraturan Bupati (PERBUP) Bengkayang No 42 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45715/perbup-kab-bengkayang-no-42-tahun-2014>
- Kemendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Mardiasmo, M. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Paul, H. L. (2007). *Tata Desa*. Bandung: Mandar Maju
- Presiden RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Rahardjo, R. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Rahmani, N. A. (2017). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Human Falah*, 4(2), 300-315. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/1049/1020>
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Raharja*, 1(1), 33-46. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/5/3>
- Widjaja, W. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada